



PENETAPAN

Nomor : 157/Pdt.P/2021/PN MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Membaca surat Permohonan tertanggal 03 Mei 2021 Nomor 157/Pdt.P/2021/PN. Mks dalam perkara Permohonan :

LENNY WATY, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Ujung Pandang tanggal 25 Juli 1966, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Perumahan Taman Yasmin Indah Blok B.2/3 RT/RW 008/012 Kel. Mapala Kec. Rappocini Kota Makassar, Selanjutnya disebut....."**PEMOHON**";

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 03 Mei 2021, Nomor 157/Pdt.P/2021/PN Mks, tentang Penunjukan Hakim;

Membaca penetapan Hakim Ketua tertanggal 04 Mei 2021, Nomor 157/Pdt.P/2021/PN Mks tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa hari sidang dalam perkara tersebut yang telah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, Pemohon hadir tetapi tidak membawa Bukti Surat dan Saksi, Kemudian Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Nomor 157/Pdt.P/2021/PN Mks., dicabut maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan yang besarnya disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan akan ketentuan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari Hal 2 PENETAPAN No 157/Pdt.P/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara dari Pemohon ;
2. Menyatakan Perkara Nomor : 157/Pdt.P/2021/PN Mks dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dan dibacakan pada hari **Selasa, tanggal 11 Mei 2021** oleh Hakim Tunggal MUHAMMAD YUSUF KARIM, SH.,M.Hum. dibantu oleh HASJAYA, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hasjaya, S.H.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1	PNBP Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3	Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5	P.S	:	Rp.	-
6	Sita	:	Rp.	-
6	Meterai	:	Rp.	10.000,-
7	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
	Jumlah		Rp.	260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 1 dari Hal 2 PENETAPAN No 157/Pdt.P/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2